

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “Implementasi Pemberian Upah Guru Honorer pada Waktu Cuti Melahirkan di SDN 01 Jagapura Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam” penulis menarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Implementasi pemberian upah guru honorer pada waktu cuti melahirkan di SDN 01 Jagapura diberikan setiap satu bulan sekali walaupun pencairan dana BOS turun setiap tiga bulan sekali, begitupun ketika guru honorer yang mengambil cuti melahirkan tetap mendapatkan gaji/upah dengan besaran yang sama.
2. Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mekanisme pembayaran upah guru honorer ketika cuti melahirkan di SDN 01 Jagapura telah sesuai dengan Pasal 84 yaitu ketika upah yang diberikan penuh dan sesuai perjanjian. Akan tetapi tidak sesuai dengan pasal 78 karena ada kelebihan waktu mengajar namun upah yang diberikan tidak ada penambahan dan pasal 88 karena upah yang tidak layak.
3. Sedangkan menurut perspektif Hukum Islam termasuk pada akad Ijarah dan Ju'alah. Ijab qobul yang dibuat oleh pelaku Ijarah berupa kesepakatan, dalam penelitian ini kesepakatan dibuat secara lisan oleh kepala sekolah dengan guru honorer di SD Negeri 01 Jagapura tentang upah yang didapatkan ketika cuti melahirkan. Oleh karena itu telah sah karena memenuhi rukun dan syarat ijarah. Gaji/upah yang diterima oleh guru honorer ketika mengambil cuti melahirkan merupakan *reward* (hadiah) atau komisi, sehingga hal tersebut termasuk pada akad Ju'alah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Bagi pihak sekolah terutama kepala sekolah dapat lebih memperhatikan sistem upah yang berlaku di SDN 01 Jagapura dan mencari solusi mengenai mekanisme pembayaran upah untuk menjamin kesejahteraan guru honorer serta tidak terjadi keterlambatan dalam pembayaran upah guru honorer.
2. Sistem pembayaran upah guru honorer pada waktu cuti melahirkan perlu ditinjau kembali oleh pemerintah selaku pemberi kebijakan agar sesuai bagi kesejahteraan guru honorer di Indonesia.
3. Para guru honor agar lebih meningkatkan sifat zuhud didalam mengajarkan ilmunya kepada para muridnya, dengan tidak mengutamakan upah dalam mendidik dan mekanisme pembayaran upah guru honorer pada waktu cuti melahirkan perlu ditinjau Kembali agar sesuai dengan prinsip syari'ah, agar kedepannya tidak ada lagi keterlambatan pembayaran gaji guru honor.

